



**P U T U S A N**

**Nomor 848 K/Pid/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **LEYLAN NAULY HUTAGALUNG**  
alias **ULY binti KHAIRUDDIN HUTAGALUNG;**  
Tempat lahir : Lubuklinggau;  
Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 14 April 1984;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Puskesmas Taba, Kelurahan Ceremeh Tabah, Kecamatan Lubuklinggau Timur II, Kota Lubuklinggau; atau alamat lainnya Jalan Amula Rahayu RT. 02, Kelurahan Marga Rahayu, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II, Kota Lubuklinggau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau karena didakwa dengan dakwaan:

**KESATU:**

Bahwa ia Terdakwa **LEYLAN NAULY HUTAGALUNG** alias **ULY binti KHAIRUDDIN HUTAGALUNG**, pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain di bulan Mei 2015, bertempat di Toko Uly Baby Shop yang terletak di Jalan Amula Rahayu, Kelurahan Marga Rahayu, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II, Kota Lubuklinggau, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang (**TIAN OKTALIANI** alias **TIAN binti JOHANDRIK**) dengan menuduhkan dia melakukan sesuatu hal jika hal itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum”.

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekira jam 11.00 WIB waktu itu Saksi Tian Oktaliani bersama ketiga orang teman saksi yang bernama Sdri. Anis, Sdri. Hera dan Sdri. Reka pergi ke Toko Uly Baby Shop untuk menemani Sdri. Anis membayar hutangnya kepada Terdakwa LEYLAN NAULY, yang mana Saksi Tian Oktaliani dan teman-temannya waktu itu pergi ke Toko Uly Baby Shop tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil milik Saksi Tian Oktaliani. Sewaktu tiba di Toko Uly Baby Shop, waktu itu Saksi Tian Oktaliani, Sdri. Anis, Sdri. Hera dan Sdri. Reka langsung masuk kedalam Toko Uly Baby Shop, yang mana mereka itu bertemu dengan Terdakwa Leylan Naully, kemudian Saksi Tian Oktaliani, Sdri. Anis, Sdri. Hera, Sdri. Reka dan Terdakwa Leylan Naully bercerita dan makan model di dalam Toko Uly Baby Shop tersebut;

Kurang lebih sekitar 2 (dua) jam Saksi Tian Oktaliani dan teman-temannya berada di Toko Uly Baby Shop tersebut, waktu itu Saksi Tian Oktaliani, Sdri. Anis, Sdri. Hera dan Sdri. Reka berpamitan kepada Terdakwa Leylan Naully untuk pulang;

Setelah berpamitan tersebut Saksi Tian Oktaliani, Sdri. Anis, Sdri. Hera dan Sdri. Reka langsung pergi dari Toko Uly Baby Shop untuk pulang ke rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil milik Saksi Tian Oktaliani tersebut. Kurang lebih sekitar 5 (lima) menit, setelah mereka saksi pergi dari Toko Uly Baby Shop tersebut, waktu itu Saksi Tian Oktaliani mendapat BBM dari Terdakwa Leylan Naully, yang mana isi BBM ULY tersebut adalah “Yan, kamu dimano, ngapo baju di toko aku banyak yang ilang, hanger banyak yang kosong, cak mano ni”, mendapat BBM dari Terdakwa Leylan Naully tersebut, Mereka Saksi Tian Oktaliani, Sdri. Anis, Sdri. Hera dan Sdri. Reka langsung kembali lagi ke Toko Uly Baby Shop, setiba di Toko Uly Baby Shop, waktu itu mereka saksi, langsung bertemu dengan Terdakwa Leylan Naully;

Kemudian Saksi Tian Oktaliani menanyakan maksud Terdakwa Leylan Naully mengirim BBM tersebut kepada Saksi Tian Oktaliani, lalu Terdakwa Leylan Naully mengatakan kepada Saksi Tian Oktaliani “Yo, kamu ni maling baju-baju aku”, lalu Saksi Tian Oktaliani jawab “Apo nian yang hilang, apo buktinyo kami maling barang tu”, lalu Terdakwa Leylan Naully mengatakan kepada Saksi Tian Oktaliani, ANIS, HERA dan REKA “Ini na buktinyo, limo ikok hanger baju lah kosong, samo kontak sendal ini, sendalno lah katek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi” sambil memperlihatkan beberapa hanger (gantungan baju) dan kotak sandal kepada Saksi Tian Oktaliani, ANIS, HERA dan REKA, lalu Saksi Tian Oktaliani jawab “Jangan cak itu li, kau langsung nak nuduh kami”, lalu di jawab oleh Terdakwa Leylan Naully “Katek wong lain lagi masuk ke toko ni selain kamu, kamu ni lah malingnyo, maling mano ado yang nak ngaku”, lalu Saksi Tian Oktaliani jawab “Dak mungkin lah uly kami nak maling barang tu, kecik igo lah kalo kami nak maling barang tu”, lalu di jawab oleh Terdakwa Leylan Naully “Katek wong lain lagi yang masuk toko ni, kamu ni lah yang maling pakaian di toko aku ni”;

- Lalu Terdakwa Leylan Naully memeriksa tas milik Saksi Tian Oktaliani, Sdri. Anis dan Sdri. Hera, akan tetapi setelah Terdakwa Leylan Naully melakukan pemeriksaan terhadap tas milik Saksi Tian Oktaliani, Sdri. Anis dan Sdri. Hera, waktu itu Terdakwa Leylan Naully tidak menemukan baju miliknya yang hilang tersebut di dalam tas milik Saksi Tian Oktaliani, Sdri. Anis dan Sdri. Hera, tersebut, sedangkan Sdri. Reka waktu itu tidak membawa tas;

- Karena merasa tidak puas kembali Terdakwa Leylan Naully memeriksa mobil milik Saksi Tian Oktaliani, dan juga tidak menemukan baju miliknya yang hilang tersebut, setelah melakukan pemeriksaan tersebut baik terhadap tas dan mobil milik Saksi Tian Oktaliani, Terdakwa Leylan Naully tetap menuduh Saksi Tian Oktaliani, Sdri. Anis, Sdri. Hera dan Sdri. Reka yang telah melakukan pencurian di toko miliknya, sehingga kemudian terjadi pertengkaran mulut antara mereka dengan dan Terdakwa Leylan Naully, sewaktu sedang terjadi pertengkaran mulut tersebut, waktu itu datang karyawan Toko Uly Baby Shop yang bernama Saksi Sdri. Neri, dan melihat Saksi Tian Oktaliani, Sdri. Anis, Sdri. Hera dan Sdri. Reka sedang bertengkar mulut dengan Terdakwa Leylan Naully;

- Bahwa Saksi Sdri. Neri waktu itu langsung bertanya kepada Saksi Tian Oktaliani, Sdri. Anis, Sdri. Hera dan Sdri. Reka semua dengan mengatakan “Ado apo Yuk, ngapo ribut-ribut ni”, lalu Terdakwa Leylan Naully langsung menjawab pertanyaan Saksi Sdri. Neri tersebut sambil menunjuk kearah Saksi Tian Oktaliani, Sdri. Anis, Sdri. Hera dan Sdri. Reka “Ini Na, rombongan ini na maling, baju di toko abis di malingnyo”, akan tetapi Saksi Tian Oktaliani, Sdri. Anis, Sdri. Hera dan Sdri. Reka waktu itu hanya diam saja, kemudian Saksi Sdri. Neri langsung pergi ke toko belakang, kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi Tian Oktaliani, Sdri. Anis, Sdri.

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan No.848 K/Pid/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hera dan Sdri. Reka langsung pergi meninggalkan toko baju milik Terdakwa Leylan Naully;

Sewaktu dalam perjalanan pulang, waktu itu saksi melihat Terdakwa Leylan Naully memasang status di BBM nya jika dirinya telah mengalami pencurian, dan di status BBM nya tersebut Terdakwa Leylan Naully tetap menuduh Saksi, Anis, Hera dan Reka yang telah mencuri barang di Toko miliknya, yang mana status Terdakwa Leylan Naully tersebut dapat di baca oleh banyak orang, yang Saksi Tian Oktaliani ketahui yang mengomentari status BBM Terdakwa Leylan Naully tersebut adalah Sdri. Eeng Mirza dan Sdri. Yunita, kemudian Sdri. Yunita menghubungi Saksi Tian Oktaliani untuk mengecek kebenaran tuduhan Terdakwa Leylan Naully kepada saksi tersebut;

Atas perbuatan Terdakwa Leylan Naully tersebut Saksi Tian Oktaliani merasa sangat malu, sehingga Saksi Tian Oktaliani melaporkan peristiwa tersebut ke Polisi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 310 Ayat (2) KUHP;

**ATAU:**

**KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa LEYLAN NAULY HUTAGALUNG alias ULY binti KHAIRUDDIN HUTAGALUNG, pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain di bulan Mei 2015, bertempat di Toko Uly Baby Shop yang terletak di Jalan Amula Rahayu, Kelurahan Marga Rahayu, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II, Kota Lubuklinggau, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang (Tian Oktaliani alias Tian binti Johandrik) dengan menuduhkan dia melakukan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekira jam 11.00 WIB waktu itu Saksi Tian Oktaliani bersama ketiga orang teman saksi yang bernama Sdri. Anis, Sdri. Hera dan Sdri. Reka pergi ke Toko Uly Baby Shop untuk menemani Sdri. Anis membayar hutangnya kepada Terdakwa LEYLAN NAULY, yang mana Saksi Tian Oktaliani dan teman-temannya waktu itu pergi ke Toko Uly Baby Shop tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit mobil milik Saksi Tian Oktaliani. Sewaktu tiba di Toko Uly Baby Shop, waktu itu Saksi Tian Oktaliani, Sdri. Anis,

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan No.848 K/Pid/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Hera dan Sdri. Reka langsung masuk ke dalam Toko Uly Baby Shop, yang mana mereka itu bertemu dengan Terdakwa Leylan Naully, kemudian Saksi Tian Oktaliani, Sdri. Anis, Sdri. Hera, Sdri. Reka dan Terdakwa Leylan Naully bercerita dan makan model di dalam Toko Uly Baby Shop tersebut;

Kurang lebih sekitar 2 (dua) Jam Saksi Tian Oktaliani dan teman-temannya berada di Toko Uly Baby Shop tersebut, waktu itu Saksi Tian Oktaliani, Sdri. Anis, Sdri. Hera dan Sdri. Reka berpamitan kepada Terdakwa Leylan Naully untuk pulang;

Setelah berpamitan tersebut Saksi Tian Oktaliani, Sdri. Anis, Sdri. Hera dan Sdri. Reka langsung pergi dari Toko Uly Baby Shop untuk pulang ke rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil milik Saksi Tian Oktaliani tersebut. Kurang lebih sekitar 5 (lima) menit, setelah mereka saksi pergi dari Toko Uly Baby Shop tersebut, waktu itu Saksi Tian Oktaliani mendapat BBM dari Terdakwa Leylan Naully, yang mana isi BBM ULY tersebut adalah "Yan, kamu dimano, ngapo baju di toko aku banyak yang ilang, hanger banyak yang kosong, cak mano ni", mendapat BBM dari Terdakwa Leylan Naully tersebut, Mereka Saksi Tian Oktaliani, Sdri. Anis, Sdri. Hera dan Sdri. Reka langsung kembali lagi ke Toko Uly Baby Shop, setiba di Toko Uly Baby Shop, waktu itu mereka saksi, langsung bertemu dengan Terdakwa Leylan Naully;

Kemudian Saksi Tian Oktaliani menanyakan maksud Terdakwa Leylan Naully mengirim BBM tersebut kepada Saksi Tian Oktaliani, lalu Terdakwa Leylan Naully mengatakan kepada Saksi Tian Oktaliani "Yo, kamu ni maling baju-baju aku", lalu Saksi Tian Oktaliani jawab "Apo nian yang hilang, apo buktinyo kami maling barang tu", lalu Terdakwa Leylan Naully mengatakan kepada Saksi Tian Oktaliani, Anis, Hera dan Reka "Ini na buktinyo, limo ikok hanger baju lah kosong, samo kontak sendal ini, sendalnya lah katek lagi" sambil memperlihatkan beberapa hanger (gantungan baju) dan kotak sandal kepada Saksi Tian Oktaliani, ANIS, HERA dan REKA, lalu Saksi Tian Oktaliani jawab "Jangan cak itu li, kau langsung nak nuduh kami", lalu di jawab oleh Terdakwa Leylan Naully "Katek wong lain lagi masuk ke toko ni selain kamu, kamu ni lah malingnyo, maling mano ado yang nak ngaku", lalu Saksi Tian Oktaliani jawab "Dak mungkin lah uly kami nak maling barang tu, kecik igo lah kalo kami nak maling barang tu", lalu di jawab oleh Terdakwa Leylan Naully "Katek wong lain lagi yang masuk toko ni, kamu ni lah yang maling pakaian di toko aku ni";

Lalu Terdakwa Leylan Naully memeriksa tas milik Saksi Tian Oktaliani, Sdri. Anis dan Sdri. Hera, akan tetapi setelah Terdakwa Leylan Naully melakukan pemeriksaan terhadap tas milik Saksi Tian Oktaliani, Sdri. Anis dan Sdri. Hera,

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan No.848 K/Pid/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu Terdakwa Leylan Naully tidak menemukan baju miliknya yang hilang tersebut di dalam tas milik Saksi Tian Oktaliani, Sdri. Anis dan Sdri. Hera, tersebut, sedangkan Sdri. Reka waktu itu tidak membawa tas;

Karena merasa tidak puas kembali Terdakwa Leylan Naully memeriksa mobil milik Saksi Tian Oktaliani, dan juga tidak menemukan baju miliknya yang hilang tersebut, setelah melakukan pemeriksaan tersebut baik terhadap tas dan mobil milik Saksi Tian Oktaliani, Terdakwa Leylan Naully tetap menuduh Saksi Tian Oktaliani, Sdri. Anis, Sdri. Hera dan Sdri. Reka yang telah melakukan pencurian di toko miliknya, sehingga kemudian terjadi pertengkaran mulut antara Mereka dengan dan Terdakwa Leylan Naully, sewaktu sedang terjadi pertengkaran mulut tersebut, waktu itu datang karyawan Toko Uly Baby Shop yang bernama Saksi Sdri. Neri, dan melihat Saksi Tian Oktaliani, Sdri. Anis, Sdri. Hera dan Sdri. Reka sedang bertengkar mulut dengan Terdakwa Leylan Naully;

Bahwa Saksi Sdri. Neri waktu itu langsung bertanya kepada Saksi Tian Oktaliani, Sdri. Anis, Sdri. Hera dan Sdri. Reka semua dengan mengatakan “Ado apo yuk, ngapo ribut-ribut ni”, lalu Terdakwa Leylan Naully langsung menjawab pertanyaan Saksi Sdri. Neri tersebut sambil menunjuk kearah Saksi Tian Oktaliani, Sdri. Anis, Sdri. Hera dan Sdri. Reka “Ini na, rombongan ini na maling, baju di toko abis di malingnyo”, akan tetapi Saksi Tian Oktaliani, Sdri. Anis, Sdri. Hera dan Sdri. Reka waktu itu hanya diam saja, kemudian Saksi Sdri. Neri langsung pergi ke toko belakang, kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi Tian Oktaliani, Sdri. Anis, Sdri. Hera dan Sdri. Reka langsung pergi meninggalkan toko baju milik Terdakwa Leylan Naully;

Sewaktu dalam perjalanan pulang, waktu itu saksi melihat Terdakwa Leylan Naully memasang status di BBM nya jika dirinya telah mengalami pencurian, dan di status BBM nya tersebut Terdakwa Leylan Naully tetap menuduh Saksi, Anis, Hera dan Reka yang telah mencuri barang di Toko miliknya, yang mana status Terdakwa Leylan Naully tersebut dapat di baca oleh banyak orang, yang Saksi Tian Oktaliani ketahui yang mengomentari status BBM Terdakwa Leylan Naully tersebut adalah Sdri. Eeng Mirza dan Sdri. Yunita, kemudian Sdri. Yunita menghubungi Saksi Tian Oktaliani untuk mengecek kebenaran tuduhan Terdakwa Leylan Naully kepada saksi tersebut;

Atas perbuatan Terdakwa Leylan Naully tersebut Saksi Tian Oktaliani merasa sangat malu, sehingga Saksi Tian Oktaliani melaporkan peristiwa tersebut ke Polisi;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan No.848 K/Pid/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 310 Ayat

(1) KUHP;

**Mahkamah Agung tersebut;**

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Lubuklinggau tanggal 14 Februari 2017 sebagai berikut:**

1.-----

Menyatakan Terdakwa Leylan Hutagalung binti Khairuddin Hutagalung bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan dengan tulisan", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 Ayat (2) KUHPidana dalam surat dakwaan Primer;

2.-----

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan dengan perintah Terdakwa ditahan;

3.-----

Menyatakan barang bukti berupa:

-----  
1 (satu) buah handphone (HP) merek Samsung Prime Duos warna putih;

Dikembalikan kepada saksi korban;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 713/  
Pid.B/2016/PN Llg tanggal 7 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai  
berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa Leylan Hutagalung binti Khairuddin Hutagalung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penghinaan Dengan Tulisan";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:  
- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Samsung Prime Duos Putih;  
Dikembalikan kepada saksi korban;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor  
60/PID/2017/PT PLG tanggal 17 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai  
berikut:**

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan No.848 K/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Pembanding: Terdakwa dan Penuntut Umum;

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 713/Pid.B/ 2016/PN Llg tanggal 07 Maret 2017 yang dimohonkan banding tersebut dengan memperbaiki tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Leylan Naully Hutagalung alias Uly binti Khairuddin Hutagalung tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan Dengan Tulisan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak dijalani oleh Terdakwa, kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama: 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Samsung Prime Duos warna putih, dikembalikan kepada saksi korban;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 60/PID/2017/PT PLG tanggal 17 Mei 2017 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau, Nomor 5/Akta Pid/2017/PN Llg tanggal 5 Juni 2017;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 5 Juni 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 6 Juni 2017, sebagaimana Tanda Terima Memori Kasasi Nomor 713/Pid B/2016/PN Llg;

## **Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Mei 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Juni 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 6 Juni 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan No.848 K/Pid/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:**

Bahwa adapun alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi bukan termasuk lingkup yang disebutkan dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP, yaitu:

1. Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya;
2. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
3. Pengadilan telah melampaui batas wewenang;

melainkan Jaksa Penuntut Umum mengajukan alasan kasasi karena berat ringannya hukuman;

“Bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil”. Dengan kata lain, Mahkamah Agung memperkenankan pengajuan kasasi terhadap putusan bebas pada tingkat terakhir pengadilan, apakah itu Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi. Menurut Lampiran 29 Keputusan Menteri No. M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Oktober 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP. Pada Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman tersebut (butir 19) menentukan bahwa:

“Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi”;

Maka dapat ditarik suatu abstrak hukum bahwa dikarenakan situasi, kondisi serta demi hukum, keadilan dan kebenaran maka terhadap putusan bebas dapat dimintakan pemeriksaan dalam peradilan kasasi, hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi di atas;

Bahwa selanjutnya untuk dapat menentukan apakah permohonan kasasi terhadap putusan bebas tersebut dapat diterima atau tidak maka harus dikaji apakah putusan pembebasan tersebut merupakan putusan bebas yang murni atau tidak murni (*verkapte vrijspreek*). Jika putusan pembebasan itu didasarkan pada kurang atau tidak adanya alat bukti yang mendukung maka putusan yang demikian merupakan putusan pembebasan yang murni yang tidak dapat dimintakan kasasi, akan tetapi jika putusan bebas didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang



didakwakan, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangnya dalam arti bukan saja dalam wewenang yang menyangkut kompetensi absolut dan relatif, tetapi juga dalam hal apabila ada unsur-unsur nonyuridis turut dipertimbangkan dalam putusan pengadilan itu maka putusan pembebasan yang seperti itu dapat disebut sebagai putusan bebas yang tidak murni (*verkapte vrijspraak*) yang dapat dimintakan kasasi (M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Hal. 522-523);

Prinsip alasan kasasi yang disebutkan dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP dapat diterobos secara kasuistis dengan melihat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. (Yurisprudensi atau Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 47/K/Kr/1979 tanggal 7 Juni 1982), pertimbangan dalam yurisprudensi tersebut bahwa pemidanaan harus memadai dilihat dari segi edukatif, prepentif, korektif dan represif (dalam buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II halaman 1145 karangan M. YAHYA HARAHAAP, terbitan Pustaka Kartini, Jakarta, Tahun 1993);

Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tidak menimbulkan efek jera terhadap pelakunya yaitu Terdakwa yang dikemudian hari dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya dan Putusan Hakim tersebut juga tidak mempunyai efek jera terhadap korban-korban lain yang juga merasa terhina oleh perbuatan Terdakwa dengan menuduhkan melakukan pencurian kepada saksi-saksi lain pada saat ke toko milik Terdakwa;

Bahwa menurut hemat kami selaku Jaksa Penuntut Umum bahwa Pengadilan Tinggi Palembang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya seperti tersebut diatas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, yaitu "Tidak menerapkan peraturan atau menerapkan peraturan tidak sebagaimana mestinya" (Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHAP, Majelis Hakim Pengadilan Palembang berpendapat bahwa dalam perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus terdapat sifat melawan hukum berupa paksaan yang dilakukan haruslah dengan melawan hak dan merupakan suatu perbuatan yang tak menyenangkan bagi Dr. Nyoman Ehrich Liester (korban), Majelis Hakim berpendapat dari fakta-fakta hukum tidak terungkap unsur paksaan dengan melawan hak yang dilakukan Terdakwa terhadap Dr. Nyoman Ehrich Liester;

Adapun pendapat Majelis Hakim mengenai unsur paksaan dengan melawan hak ini sebagai berikut:



Majelis Hakim telah keliru tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Nama Tian Oktaliani alias Tian binti Johandrik, Yuni Oktaviani, Hera Handayani alias Hera binti Agus Cik, Reka Fitria alias Reka binti Hamzahs, Englian Novita alias Eeng binti Dadang Suganda yang diberikan dipersidangan sebagai berikut:

- a) Pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekira jam 11.00 WIB waktu itu Saksi Tian Oktaliani alias Tian binti Johandrik bersama ketiga temannya yang bernama Anis, Hera dan Reka pergi ke pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekira jam 11.00 WIB untuk menemani Anis membayar hutangnya kepada Terdakwa Leylan Hutagalung alias Terdakwa binti Khairuddin Hutagalung, yang mana waktu itu Saksi Tian Oktaliani alias Tian binti Johandrik, Anis, Hera dan Reka datang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil milik Saksi Tian Oktaliani alias Tian binti Johandrik;
- b) Sewaktu Saksi Tian Oktaliani alias Tian binti Johandrik, Anis, Hera dan Reka berada di Toko Terdakwa Baby Shop tersebut, waktu itu Terdakwa Leylan Hutagalung alias Terdakwa binti Khairuddin Hutagalung pergi kerumahnya yang terletak di belakang Toko Terdakwa baby shop tersebut untuk menyusui dan menidurkan anak Terdakwa;
- c) Setelah menidurkan anaknya tersebut Terdakwa Leylan Hutagalung alias Terdakwa binti Khairuddin Hutagalung kembali lagi ke Toko Terdakwa Baby Shop menemui Saksi Tian, Anis, Hera dan Reka;
- d) Sekira jam 13.00 WIB, waktu itu Saksi Tian, Anis, Hera dan Reka berpamitan kepada Terdakwa untuk pulang, lalu Saksi Tian, Anis, Hera dan Reka langsung pergi dari Toko Terdakwa baby shop tersebut;
- e) Kurang lebih sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa baru menyadari jika ada barang di Toko Terdakwa Baby Shop tersebut yang hilang, kemudian Terdakwa langsung mengirim BBM kepada Saksi Tian jika ada barang di toko milik Terdakwa yang hilang, karena mendapat BBM tersebut waktu itu Saksi Tian, Anis, Hera dan Reka kembali lagi ke toko Terdakwa baby shop milik Terdakwa, sewaktu Saksi Tian, Anis, Hera dan Reka kembali ke toko Terdakwa baby shop tersebut, waktu itu Terdakwa menuduh Saksi Tian, Anis, Hera dan Reka telah mencuri barang di toko milik Terdakwa tersebut dengan mengatakan:  
"Yo, kamu ni maling baju-baju aku";  
"Katek wong lain lagi masuk ke toko ni selain kamu, kamu ni lah malingnyo, maling mano ado yang nak ngaku";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“katek wong lain lagi yang masuk toko ni, kamu ni lah yang maling pakaian di toko aku ni”;

f) Kemudian Terdakwa memeriksa tas milik Saksi Tian, Anis, dan Hera, akan tetapi Terdakwa tidak menemukan barang miliknya yang hilang tersebut di dalam tas tersebut, sedangkan Saksi Reka waktu itu tidak membawa tas;

g) Lalu Terdakwa memeriksa mobil milik Saksi Tian, akan tetapi Terdakwa juga tidak menemukan barang miliknya yang hilang tersebut didalam mobil milik Saksi Tian tersebut;

Kemudian terjadi pertengkaran mulut antara Saksi Tian, Anis, Hera dan Reka dengan Terdakwa, sewaktu sedang terjadi pertengkaran mulut tersebut, waktu itu datang Saksi Neri (Karyawan Toko Terdakwa Baby Shop), lalu saksi Neri mengatakan “Ado apo Yuk, ngapo ribut-ribut ni”, lalu Terdakwa langsung menjawab pertanyaan Neri tersebut sambil menunjuk kearah Saksi Tian, Anis, Hera dan Reka “Ini Na, rombongan ini na maling, baju di toko abis di malingnya”.

Karena tidak menemukan barang miliknya yang hilang tersebut, Terdakwa kemudian membuat status di BBM nya jika toko milik Terdakwa telah mengalami pencurian, yang mana setelah membaca status BBM milik Terdakwa tersebut waktu itu Saksi Eeng menanyakan perihal siapa yang telah mencuri barang di toko milik Terdakwa tersebut, yang mana waktu itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Eeng “Prediksi aku, rombongan Tian, karna rombongannya yang terahir masuk toko”;

Majelis Hakim telah keliru dalam mempertimbangkan memori Banding Jaksa Penuntut Umum, yang menyatakan bahwa memori banding Jaksa Penuntut umum hanya lah merupakan pengulangan yang telah dikemukakan dan tidak lah hal yang baru dan oleh karena itu dikesampingkan, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang telah bersikap diskriminatif dan pilih kasih atau telah kehilangan kemandirian dalam melaksanakan tugas dan condong berpihak kepada Terdakwa yang pada pokoknya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang telah bersikap keliru dalam mempertimbangkan memori banding Jaksa Penuntut Umum, karena dalam putusan ini tidak menjelaskan bagian-bagian mana dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum yang merupakan pengulangan dan tidak lah hal yang baru dan oleh karena itu dikesampingkan, sedangkan Terdakwa pada saat menyatakan banding, tidak melampirkan memori banding dalam menilai Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 713/Pid.B/2016/PN LLg, fakta inilah kami jaksa Penuntut

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan No.848 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum berkesimpulan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang telah salah, dimana cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dengan tidak memperhatikan fakta hukum yang ada dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 713/Pid.B/2016/PN LLg dengan fakta hukum sebagai berikut:

a) Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar akan perbuatannya dan akibatnya yang ditimbulkannya dari perbuatan tersebut, kesengajaan tersebut baik sebagai maksud, sadar secara kepastian maupun sadar kemungkinan terhadap akibat atau konsekuensi hukum dari perbuatannya;

b) Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan:

Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penghinaan terhadap saksi korban pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekira jam 11.00 WIB waktu itu Saksi Tian Oktaliani alias Tian binti Johandrik bersama ketiga temannya yang bernama Anis, Hera dan Reka pergi ke pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekira jam 11.00 WIB untuk menemani Anis membayar hutangnya kepada Terdakwa Leylan Hutagalung binti Khairuddin Hutagalung, yang mana waktu itu Saksi Tian Oktaliani alias Tian binti Johandrik, Anis, Hera dan Reka datang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil milik Saksi Tian Oktaliani alias Tian binti Johandrik;

✓ Sewaktu Saksi Tian Oktaliani alias Tian binti Johandrik, Anis, Hera dan Reka berada di Toko Terdakwa Baby Shop tersebut, waktu itu Terdakwa Leylan Hutagalung alias Terdakwa binti Khairuddin Hutagalung pergi kerumahnya yang terletak di belakang Toko Terdakwa baby shop tersebut untuk menyusui dan menidurkan anak Terdakwa;

✓ Setelah menidurkan anaknya tersebut Terdakwa Leylan Hutagalung alias Terdakwa binti Khairuddin Hutagalung kembali lagi ke Toko Terdakwa Baby Shop menemui Saksi Tian, Anis, Hera dan Reka;

✓ Sekira jam 13.00 WIB, waktu itu Saksi Tian, Anis, Hera dan Reka berpamitan kepada Terdakwa untuk pulang, lalu Saksi Tian, Anis, Hera dan Reka langsung pergi dari toko Terdakwa Baby Shop tersebut;

✓ Kurang lebih sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa baru menyadari jika ada barang di toko Terdakwa baby shop tersebut yang hilang, kemudian Terdakwa langsung mengirim BBM kepada Saksi Tian jika ada barang di toko milik Terdakwa yang hilang, karena mendapat BBM tersebut waktu itu Saksi Tian, Anis, Hera dan Reka kembali lagi ke toko Terdakwa baby shop

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan No.848 K/Pid/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa, sewaktu Saksi Tian, Anis, Hera dan Reka kembali ketoko Terdakwa baby shop tersebut, waktu itu Terdakwa menuduh Saksi Tian, Anis, Hera dan Reka telah mencuri barang di toko milik Terdakwa tersebut dengan mengatakan:

- “Yo, kamu ni maling baju-baju aku”;
- “katek wong lain lagi masuk ke toko ni selain kamu, kamu ni lah malingnyo, maling mano ado yang nak ngaku”;
- “Katek wong lain lagi yang masuk toko ni, kamu ni lah yang maling pakaian di toko aku ni”;
- ✓ Kemudian Terdakwa memeriksa tas milik Saksi Tian, Anis, dan Hera, akan tetapi Terdakwa tidak menemukan barang miliknya yang hilang tersebut di dalam tas tersebut, sedangkan Saksi Reka waktu itu tidak membawa tas;
- ✓ Lalu Terdakwa memeriksa mobil milik Saksi Tian, akan tetapi Terdakwa juga tidak menemukan barang miliknya yang hilang tersebut di dalam mobil milik Saksi Tian tersebut;
- ✓ kemudian terjadi pertengkaran mulut antara Saksi Tian, Anis, Hera dan Reka dengan Terdakwa, sewaktu sedang terjadi pertengkaran mulut tersebut, waktu itu datang Saksi Neri (Karyawan Toko Terdakwa Baby Shop), lalu Saksi Neri mengatakan “Ado apo Yuk, ngapo ribut-ribut ni”, lalu Terdakwa langsung menjawab pertanyaan Neri tersebut sambil menunjuk kearah Saksi Tian, Anis, Hera dan Reka “Ini Na, rombongan ini na maling, baju di toko abis di malingnyo”. Karena tidak menemukan barang miliknya yang hilang tersebut, Terdakwa kemudian membuat status di BBM nya jika toko milik Terdakwa telah mengalami pencurian, yang mana setelah membaca status BBM milik Terdakwa tersebut waktu itu Saksi Eeng menanyakan perihal siapa yang telah mencuri barang di toko milik Terdakwa tersebut, yang mana waktu itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Eeng “Prediksi aku, rombongan Tian, karna rombongannyo yang terahir masuk toko”;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penghinaan dengan tulisan, tidak salah dan telah menerapkan hukum

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan No.848 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya serta telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;

2. Bahwa demikian pula putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan *judex facti* Pengadilan Negeri kepada Terdakwa dari pidana penjara selama 3 (tiga) bulan menjadi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari dengan putusan hakim ditentukan lain karena Terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, telah mempertimbangkan segala keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa dan sifat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

3. Bahwa selain itu, alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 310 Ayat (2) dan Pasal 14a KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI LUBUK LINGGAU** tersebut;

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan No.848 K/Pid/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 6 September 2017** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**ttd./Dr.H.Margono,S.H.,M.Hum.,M.M.**

**ttd./H. Eddy Army,S.H.,M.H.**

**Ketua Majelis,**

**ttd./Dr.Sofyan Sitompul,S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**ttd./Dwi Sugiarto, S.H.,M.H.**

**Untuk salinan**

**Mahkamah Agung RI**

**a.n. Panitera**

**Panitera Muda Pidana**

**Suharto, S.H., M.Hum**

**NIP. 19600613 1985031 002**

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan No.848 K/Pid/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)